



P U T U S A N

Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **NELCE KAH I ANADJAWA**, Tempat Tanggal Lahir, Pabera manera, 05 Nopember 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 008 / RW. 003, Desa Pabera Manera, Kecamatan Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen Protestan.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I;**

2. **KONGA WAI**, Tempat Tanggal Lahir, Kalu Buti, 1 Pebruari 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 008 / RW. 003, Desa Pabera Manera, Kecamatan Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen Protestan.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II;**

3. **SOLEMAN HINA RADJA**, Tempat Tanggal Lahir, Lai Djarik, 6 September 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 008 / RW. 003, Desa Pabera Manera, Kecamatan Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen Protestan.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III;**

4. **OBED TARAPANJANG**, Tempat Tanggal Lahir, Lai Djarik, 26 Oktober 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 019 / RW. 007, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen Protestan.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV;**

5. **ARIS NDILU MEHANG PARATU**, Tempat Tanggal Lahir, Lai Djarik, 6 September 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 008 / RW. 003, Desa Pabera Manera, Kecamatan Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur, Agama Kristen Protestan.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V.**

Selanjutnya secara bersama - sama disebut sebagai **para Penggugat;**
Dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada Andreas Tamu Amah, S.H. Advokad / Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kawangu RT. 006 / RW. 002 Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 1 dari 42



Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 08 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dengan Nomor Register : 05/HK/02/Pdt/SK/2020/PN. Wgp, tanggal 13 Januari 2020;

MELAWAN

- 1. TAY NUHA MEHA**, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Alamat di RT. 008 / RW. 003, Desa Pabera Manera, Kecamatan Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

- 2. MARKUS MEHA HAMAPATI**, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Alamat di RT. 008 / RW. 003, Desa Pabera Manera, Kecamatan Paberiwai, Kabupaten Sumba Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II di sebut sebagai **para Tergugat;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Telah mendengar jawab menjawab dari para pihak di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat serta mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 13 Januari 2020 di bawah Register Perkara Perdata Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II adalah saudara Kandung dari Tergugat I;
2. Bahwa pada sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 Penggugat I dan Tergugat I menjalin hubungan asmara atau pacaran secara diam-diam tanpa di ketahui oleh keluarga dan dari hasil hubungan asmara Penggugat I dan Tergugat I lahirlah anak hubungan biologis atas nama **APRENO ADI UMBU**, lahir di lajari 31 agustus 2011 atau sekarang umur 9 tahun, jenis kelamin Laki - laki.
3. Bahwa atas hubungan pacaran tersebut, Keluarga baru mengetahui setelah Penggugat I hamil 6 bulan dan setelah keluarga mengetahui bahwa Penggugat I hamil, maka Penggugat II, III, IV, V menanyakan kepada kepada Penggugat I "*bahwa siapa yang menghamilinya*" maka Penggugat I mengatakan bahwa Tergugat I yang menghamilinya, dan pada saat itu keluarga Penggugat pergi menanyakan kepada Tergugat I

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 2 dari 42



apakah Tergugat I yang menghamili Penggugat I, dan pada saat keluarga menanyakan kepada Tergugat I dan Tergugat I mengakui perbuatannya bahwa dialah yang menghamili Penggugat I, dan atas perbuatan Tergugat I, keluarga Penggugat I tidak Merestui Hubungan asmara tersebut, **sebab bertentangan dengan Norma Agama dan Norma adat Sumba pada umum dan Khususnya adat sumba Timur, karena Tergugat I adalah Ipar Kandung dari Penggugat III dan Penggugat I adalah adik kandung dari Penggugat III atau lebih jelasnya istri Penggugat III adalah saudara kandung dari Tergugat I sedangkan Penggugat I adalah Saudari Kandung dari Penggugat III.** Maka dasar itulah Penggugat II, III, IV, V tidak merestui hubungan asmara yang di lakukan Tergugat I;

4. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat I yang telah menghamili Penggugat I, maka Penggugat II, III, IV, V melaporkan persoalan ini di Pihak Gereja Reformasi Prahambuli di Desa Pampera Manera dan selanjutnya Guru Injil Gereja Reformasi atas Nama **Amos Taralendu** dan Tua - Tua Gereja Reformasi melakukan Upaya mediasi dan selanjutnya dalam mediasi tersebut mencapai perdamaian antara Keluarga Tergugat I dan Keluarga Penggugat I, dan selanjutnya Tergugat I meminta maaf kepada Keluarga Penggugat I dan Tergugat I berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan berjanji tidak mengganggu lagi kepada Penggugat I maka keluarga Pihak Penggugat I memaafkannya.
5. Bahwa namun dalam perjalanan waktu, sekitar tahun 2016 Penggugat I ingin menikah dengan orang lain tetapi Tergugat I selalu menghalangi dan mengancam Penggugat I untuk di bunuh apabila kawin dengan orang lain, sehingga Penggugat I merasa takut dan selanjutnya sekitar tahun 2017 Tergugat I selalu memantau kepergian Penggugat I sehingga sekitar tahun 2017 itu juga Tergugat I mendapati Penggugat I sendiri pada saat Penggugat I sedang Pancing di danau dan kemudian Tergugat I merayu lagi kepada Penggugat I dan memaksa Penggugat I untuk berhubungan badan dan selanjutnya setelah berhubungan badan Tergugat I kembali merayu dengan memberikan harapan palsu kepada Penggugat I jika nanti akan mengurus adat dan menikahinya dan selanjutnya hubungan asmara Tergugat I dan Penggugat I berlanjut dan dalam perjalanan waktu Penggugat I hamil lagi namun dalam perjalanan kehamilan Penggugat I, Tergugat I berniat buruk sehingga pada suatu saat Tergugat I memaksa Penggugat I untuk menggugurkan Kandungannya, karena Tergugat I tidak

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 3 dari 42



siap untuk mengurus adat dan menikahi Penggugat I dan selanjutnya Tergugat I memaksa Penggugat I untuk meminum Peci campur Beer Bintang dan setelah kemudian Penggugat I meminum Peci campur Beer Bintang maka Penggugat I merasa mabuk dari alkohol sehingga badannya lemas maka Tergugat I dengan leluasa mengurut kadungan Penggugat I dengan minyak berupa obat tradisional dengan tujuan untuk menggugurkan kandungan Penggugat I dan selanjutnya akibat perbuatan Tergugat I maka Penggugat I mengalami sakit-sakitan dan Penggugat melahirkan Prematur di rumah sakit Lindimara, dengan melahirkan **anak kembar hasil hubungan biologis Tergugat I atas nama GALENGKA UMBU TARA, lahir di Waingapu Rumah Sakit Lindimara pada tanggal 6 September 2019, jenis kelamin Laki-laki. Dan atas nama GALIYENA RAMBU ARA, lahir di Waingapu Rumah Sakit Lindimara pada Tanggal 6 September 2019, Jenis Kelamin Perempuan;**

6. Bahwa Penggugat I sudah hamil 8 bulan baru keluarga Penggugat I mengetahuinya sehingga keluarga Penggugat I menanyakan kepada Penggugat I “ bahwa siapa yang menghamilinya” dan ternyata yang menghamilinya adalah Tergugat I, sehingga Keluarga Penggugat I melaporkan persoalan ini di tingkat Pemerintah Desa Pampera Manera, kecamatan Pamperiwai dan selanjutnya kepala Desa memanggil para pihak untuk melakukan mediasi. dalam isi mediasi Keluarga Penggugat I menuntut supaya Tergugat I dan keluarganya membayar denda adat karena Tergugat I sudah mengulangi perbuatannya yang melanggar Norma Agama dan norma adat Sumba Timur dan sudah membuat malu keluarga Penggugat I dan juga telah menurunkan harkat martabat perempuan, merusak masa depan Penggugat I, namun dalam mediasi tersebut tidak mencapai perdamaian karena Tergugat I dan Tergugat II berkeras untuk tidak siap melakukan denda adat (PALOHU) sesuai dengan adat Sumba yang berlaku, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak siap untuk melakukan Denda Adat (Palohu) maka tidak ada lagi jalan lain selain mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Waingapu;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat I tersebut diatas adalah PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM yang mana tidak mentaati pernyataan dan janjinya di Rumah Gereja Reformasi di Depan Guru Injil Gereja Reformasi dan Tua - tua Gereja Reformasi dan tetap mengulangi perbuatannya yang mana perbuatannya sudah diketahui oleh Tergugat I adalah Perbuatan

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 4 dari 42



yang melanggar Norma Agama dan Norma Adat dan juga sebagaimana di atur dalam pasal pasal 8 ayat 4 dan atau 5 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8 perkawinan yang dilarang antara dua orang;

- *ayat 4 Berhubungan saudara dengan Istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;*
- *ayat 5 yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;*

8. Bahwa atas sikap Tergugat I adalah perbuatan yang melawan hukum yang telah merusak kehormatan Penggugat I, merendahkan martabat Penggugat I sebagai perempuan, merusak masa depan Penggugat I dan dalam hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Sumba umumnya dan masyarakat Sumba Timur khususnya, perbuatan tersebut adalah pelanggaran adat berat maka harus dikenakan sanksi adat / delik adat yang dikenal dengan istilah "PALOHU" yaitu dalam bentuk pembayaran / pemberian sejumlah hewan yaitu sepuluh ekor kerbau dan satu ekor kuda jantan dan satu ekor kuda betina dan selanjutnya 10 buah Mamuli Mas masing - masing 2 gram serta 10 buah Lulu Amah kepada pihak perempuan.
9. Bahwa selain sikap Tergugat I sebagai perbuatan yang melanggar hukum adat yang berlaku dimasyarakat Sumba, juga membawa dampak adanya ketidak jelasan nasib dan masa depan dari anak - anak Penggugat I yang dimaksud dalam Gugatan poin 2 dan 5 tersebut di atas, yang dilahirkan dari hasil hubungan biologis antara Penggugat I dan Tergugat I, maka atas dasar itu Tergugat I harus dihukum untuk menanggung segala biaya pemeliharaan setiap bulannya, masing – masing anak sebesar Rp.1.000,000 (satu juta rupiah) setiap bulannya sehingga Rp.1.000,000 (satu juta rupiah) X 3 orang anak. maka Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulannya. sampai hingga ia mereka dewasa;
10. Bahwa selain akibat sikap Tergugat I yang Melawan Hukum sehingga timbul tidak adanya kejelasan status anak ini, selanjutnya untuk menjamin status anak ini atas nama :
 1. **AFRENO ADI UMBU**, lahir di lajarik 31 agustus 2011 atau sekarang umur 9 tahun, jenis kelamin Laki- laki.

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 5 dari 42



2. **GALENGKA UMBU TARA**, lahir di Waingapu Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha pada tanggal 6 September 2019, jenis kelamin Laki - laki.

3. **GALIYENA RAMBU ARA**, lahir di Waingapu di Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha pada Tanggal 6 September 2019, Jenis Kelamin Perempuan.

Dari hasil hubungan biologis Penggugat I dan Tergugat I atau dengan laki - laki sebagai ayah biologisnya, mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar menetapkan Tergugat I **TAI NUHA MEHA** adalah sebagai ayah dari anak anak ini, selanjutnya dapat dicatat dalam akte kelahiran anak - anak ini, Sehingga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya sebagai orang tua dari anak - anak ini, sebagaimana diatur pasal 43 undang - undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan "**Anak yang dilahirkan dari luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya**" setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, Tanggal 13 Februari 2012, sehingga kemudian pasal 43 undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi sebagai berikut; "**Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan / atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya**"

11. Bahwa untuk menjamin masa depan, pendidikan anak- anak sampai tumbuh dewasa atas nama :

1. **APRENO ADI UMBU**, lahir di Ijari 31 agustus 2011 atau sekarang umur 9 tahun, jenis kelamin Laki- laki.

2. **GALENGKA UMBU TARA**, lahir di Waingapu Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha pada tanggal 6 September 2019, jenis kelamin Laki - laki.

3. **GALIYENA RAMBU ARA**, lahir di Waingapu di Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha pada Tanggal 6 September 2019, Jenis Kelamin Perempuan. mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar menetapkan Tergugat I **TAI NUHA MEHA** sebagai laki-laki ayah biologisnya untuk menanggung untuk menanggung biaya pendidikan, hingga sampai dewasa.

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 6 dari 42



12. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulai untuk melakukan sita Jaminan yaitu

- 10 ekor Ternak Kerbau milik Tergugat I yang berada di Lokasi Padang Gembala Praihamboli di Rt/Rw. 008/003, desa Pampera Manera, Kecamatan Pamperiwai, Kabupaten Sumba Timur
- Tanah dan 2 bangunan Rumah Panggung beratap Seng dan berdinding Bambu dan Papan milik Tergugat I yang terletak di Praihamboli Rt/Rw. 008/003, desa Pampera Manera, Kecamatan Pamperiwai, Kabupaten Sumba Timur

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara serta memohon putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I adalah perbuatan yang Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda adat "PALOHU" dalam bentuk menyerahkan 10 (Sepuluh) ekor kerbau, 1 (satu) ekor kuda jantan dan 1 ekor kuda Betina dan 10 buah mamuli mas masing-masing 2 gram, 10 buah Lulu amah Para Penggugat;
4. Menyatakan/menetapkan anak atas nama
 1. **APRENO ADI UMBU**, lahir di lajarik 31 agustus 2011 atau sekarang umur 9 tahun, jenis kelamin Laki-laki.
 2. **GALENGKA UMBU TARA**, lahir di Waingapu Rumah Sakit Umum Umu Rara Meha pada tanggal 6 September 2019, jenis kelamin Laki-laki.
 3. **GALIYENA RAMBU ARA**, lahir di Waingapu di Rumah Sakit Umum Umu Rara Meha pada Tanggal 6 September 2019, Jenis Kelamin Perempuan. sebagai anak biologis antara Penggugat dan Tergugat I dan mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya.
5. Menghukum Tergugat I untuk menanggung segala biaya pemeliharaan anak - anaknya setiap bulan dan untuk masing - masing anak sebesar Rp.1.000,000 (satu juta rupiah) setiap bulannya., sehingga Rp. 1.000,000 (satu juta rupiah) X 3 orang anak maka Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulannya. Sampai hingga ia mereka dewasa;

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 7 dari 42



6. Menghukum Tergugat I untuk menanggung biaya pendidikan anak biologis Penggugat hingga mereka dewasa atas nama
 1. **APRENO ADI UMBU**, lahir di laidjaki 31 agustus 2011 atau sekarang umur 9 tahun, jenis kelamin Laki- laki.
 2. **GALENGKA UMBU TARA**, lahir di Waingapu Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha pada tanggal 6 September 2019, jenis kelamin Laki-laki.
 3. **GALIYENA RAMBU ARA**, lahir di Waingapu di Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha pada Tanggal 6 September 2019, Jenis Kelamin Perempuan.
7. Menyatakan hukum sah dan berharga atas penyitaan
 - 10 ekor Ternak Kerbau milik Tergugat I yang berada di Lokasi Padang Gembala Praihamboli di Rt/Rw. 008/003, desa Pampera Manera, Kecamatan Pamperiwai, Kabupaten Sumba Timur
 - Tanah dan 2 bangunan Rumah Panggung beratap Seng dan berdinding Bambu dan Papan milik Tergugat I yang terletak di Praihamboli Rt/Rw. 008/003, desa Pampera Manera, Kecamatan Pamperiwai, Kabupaten Sumba Timur
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap para Penggugat di wakili oleh Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan para Tergugat menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara wajib menempuh upaya perdamaian terlebih dahulu melalui Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana diatur menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor : 01 Tahun 2016, dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten - RBg*) - *Staatsblad* 1927 Nomor : 227 dan menjelaskan secukupnya mengenai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia *a quo* tentang tahapan proses mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator, yang dapat dipilih para pihak, melalui Hakim yang bukan pemeriksa perkara ini sebagai mediator pada Pengadilan Negeri Waingapu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 8 dari 42



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya menetapkan Hakim Theodora Usfunan, S.H., sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp, tanggal 28 Januari 2020 maka persidangan ditunda untuk menunggu hasil dari proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Hakim Mediator secara tertulis tanggal 12 Pebruari 2020 kepada Majelis Hakim, telah dilaksanakan pertemuan mediasi, akan tetapi upaya perdamaian melalui proses mediasi dimaksud tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak, dan proses pemeriksaan selanjutnya diserahkan kembali kepada Majelis Hakim guna melanjutkan persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Kuasa Hukum para Penggugat menyatakan ada perubahan pada isi surat gugatan yaitu pada petitum poin 4 (empat) angka 2 (dua) dan 3 (tiga), petitum poin 6 (enam) angka 2 (dua) dan 3 (tiga) yakni kalimat Rumah Sakit Umbu Rara Meha diganti Rumah Sakit Kristen Lindimara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap tahapan persidangan tetap mendorong dan senantiasa menyarankan kepada kedua belah pihak yang berperkara, bahwa meskipun surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan, namun jalan upaya perdamaian masih tetap terbuka bagi kedua belah pihak yang berperkara sepanjang persidangan masih berlangsung, sampai sebelum sidang pengucapan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat *a quo*, selanjutnya para Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 04 Maret 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa dalil gugatan para Penggugat kurang lengkap Subjek Hukum sebagai pihak Tergugat oleh karena masih ada pihak lain yang ikut bertanggung jawab dalam gugatan ini dan wajib ditarik sebagai pihak Tergugat atau minimal Turut Tergugat dalam perkara ini sebagai berikut :
 - a. Bahwa masih ada 2 (dua) orang yang paling berkompeten dalam perkara ini yang wajib hukumnya ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini masing - masing bernama :
 - **NGGALA NGGANGGU AMAH, (Ayah kandung Para Tergugat)**
 - yang masih hidup, berumur ± 82 Tahun, jenis kelamin laki-laki,**

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 9 dari 42



kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt/Rw/008/003, Desa Pabera Manera, Kec Paberiwai, Kab. Sumba Timur;

- **YOHANES KABUBU HUDANG, (Adik kandung Ayah para Tergugat) Umur 70 Tahun**, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt/Rw/008/003, Desa Pabera Manera, Kec Paberiwai, Kab. Sumba Timur, yang akan duduk ditikar Adat jika Tergugat I melaksanakan acara Adat masuk minang Terhadap Penggugat I oleh karena Tergugat I sangat setia dan dengan segenap hati serta berkeinginan untuk menjadikan Penggugat I sebagai isterinya yang sah.

namun kedua subjek hukum dimaksud tersebut diatas tidak ikut ditarik sebagai pihak Tergugat atau minimal Turut Tergugat dalam perkara ini, sehingga dalil ini termasuk dalam **Eksepsi Plurium Littis Consortium** sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 365 K/Pdt/1984 tanggal 10 JUNI 1985 yang berbunyi **"Penting untuk mengikutsertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau kata lain harus komplit semua pihak dalam gugatan"** maka putusan perkara ini haruslah dinyatakan **"Tidak Dapat Diterima"**.

b. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tertanggal 13 Januari 2020 tentang Tuntutan Adat Sumba Timur termasuk dalam **Eksepsi Error In persona** sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 yang berbunyi **"pihak Tergugat lain tidak ikut ditarik sebagai pihak"** dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Bahwa pada tingkat Eksepsi ini Tergugat I dan para Tergugat II dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA :

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 10 dari 42



1. Bahwa segala sesuatu yang tertuang didalam Eksepsi, dianggap telah dipergunakan pula didalam jawaban pokok perkara.
2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat yang menjadikan MARKUS LEHA HAMAPATI sebagai Tergugat II adalah tidak berdasar, kerana tindakan atau perbuatan dari Tergugat I yang diduga melawan hukum, bukan atas suruhan / perintah dari Tergugat II, tetapi merupakan keinginan pribadi Tergugat I. Dan diperjelas oleh Penggugat sendiri sesuai gugatan Point 2 .
3. Benar bahwa Penggugat I dan Tergugat I menjalin hubungan asmara secara diam-diam tanpa diketahui oleh keluarga dan dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa paksaan sepihak dari Tergugat I terhadap Penggugat I. Sejak tahun 2008 di karuniai 4 orang anak antara lain : MERLIATI ANA RAMBU, lahir Tahun 2008 APRENO ADI UMBU, lahir di lajari 31 agustus 2011, atau sekarang umur 9 tahun, jenis kelamin laki – laki. GALENGKA UMBU TARA DAN GALIYENA RAMBU ARA, (anak kembar) yang lahir di Rumah Sakit Lindimara pada tanggal 6 september 2019.
4. Tidak benar Bahwa keluarga Penggugat I pernah menanyakan tentang kehamilan Penggugat I kepada Tergugat I, dan Tergugat I belum pernah mengakui Perbuatan menghamili Penggugat I kepada keluarga Penggugat I, sesuai gugatan point 3 pada perkara perdata No. 01 / pdt.G/2020/PN.Wgp; Tergugat I dan Tergugat II membenarkan point 4 dan Tergugat II baru mengetahui adanya hubungan asmara antara Tergugat I dan Penggugat I.
5. Tidak benar bahwa Tergugat I menghalang-halangi atau mengancam untuk membunuh Penggugat I.
 - ‘- Tidak benar bahwa pada tahun 2017 Tergugat I memantau kepergian Penggugat I, dan Tergugat I mendapati Penggugat I sedang pancing di danau dan kemudian Tergugat I merayu kepada Penggugat I..itu adalah cerita dongeng semata.
 - ‘- Tidak benar bahwa Tergugat I merayu dan memaksa berhubungan badan serta memberikan harapan palsu kepada Penggugat I.
 - ‘- Tidak benar bahwa Tergugat I berniat buruk, minum peci campur Beer, Mabuk dan memaksakan Penggugat I untuk menggugurkan kandungannya, karena hal tersebut tidak didukung dengan saksi dan bukti yang falid, tetapi semata mata berdasarkan cerita hayalan untuk mencari cari kesalahan Tergugat I.

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 11 dari 42



6. Benar bahwa penyelesaian ini telah dimediasi oleh Kepala Desa Pabera Manera Kecamatan Paberiwai, bahwa Tergugat I dan II siap melaksanakan keputusan Kepala Desa, namun Penggugat I dan Penggugat II yang tidak menerima Keputusan tersebut. Tidak sesuai dengan gugatan Penggugat I yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menerima Keputusan Pemerintah Desa.

7. Sesuai dengan gugatan point 7, bahwa perbuatan Tergugat I adalah melanggar norma agama, Tergugat I berpendapat bahwa yang melanggar norma agama bukan saja Tergugat I tetapi Penggugat I juga karena perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Penggugat I sudah melanggar norma agama (Kawin di luar ketentuan).

Gugatan bahwa Tertanggung I melanggar Norma Adat adalah tidak benar, Karena dalam Hukum adat perkawinan Sumba Timur mengenal istilah PANJANGANGU WAI KABBA PAMBELINGU WAI MBARU (MEMPERBOLEHKAN SESUATU YANG TIDAK BOLEH MENURUT HUKUM ADAT) yang biasanya ditandai dengan pemberian seekor ternak besar . Dan hal itu pernah dilaksanakan oleh Marga Tidahu (Marga Tergugat I terhadap marga Mangiliwai /Marga Penggugat I, II, III, IV, V) ketika PALA RANJA AWANG (Bapak Kecil Tergugat I dan Tergugat II, pada saat memperistri NDINA DANGA DUPA / Tante kandung dari Penggugat I) dimana PANJANGANGU WAI KABBA PAMBELINGU WAI MBARU di tandai dengan pemberian 1 ekor kuda jantan dan 1 buah mamuli emas (2 gr), selain belis.

8. Bahwa gugatan para Penggugat yang menyatakan sikap Tergugat I adalah perbuatan yang melawan hukum yang telah merusak kehormatan Penggugat I, Merendahkan martabat Penggugat I sebagai perempuan, Merusak masa depan Penggugat I adalah Tidak Berdasar. Karena Tergugat I, bersungguh-sungguh ingin mengambil Penggugat I sebagai istri dan siap bertanggung jawab sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Gugatan yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I adalah pelanggaran berat dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat sumba Timur dan harus dikenakan sanksi adat, yang dikenal dengan istilah "PALOHU" yaitu dalam bentuk Pembayaran/pemberian sejumlah hewan yaitu Sepuluh ekor kerbau dan 1 ekor kuda jantan, 1 ekor kuda betina dan selanjutnya 10 buah mamuli emas masing-masing 2 gram serta 10 lulu amah kepada Penggugat I,II,III,IV,V adalah tidak berdasar. Hukum adat Sumba Timur mana yang dilanggar?.Dan ini adalah

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 12 dari 42



merupakan perbuatan yang mengada-ada. Karena Hukum adat Sumba Timur bersifat fleksibel dan berdasarkan musyawarah dan mufakat oleh kedua rumpun keluarga BUKAN berdasarkan nafsu serakah sepihak, Jelas isi gugatan ini hanya tindakan serakah yang dilakukan oleh Penggugat II, III, IV dan V yang hendak mengambil keuntungan dan memanfaatkan Penggugat I demi memenuhi hasrat mereka untuk mengambil keuntungan. Tergugat berpendapat bahwa yang merendahkan martabat, merusak kehormatan dan merusak masa depan Penggugat I adalah Penggugat II, III, IV dan V sendiri karena Tergugat I siap bertanggung jawab untuk memperistri Penggugat I tetapi tidak direstui oleh Penggugat II, III, IV dan V. Tergugat I juga berpendapat bahwa Penggugat I sebenarnya mencintai Tergugat I dan hal itu dinyatakan oleh Penggugat I ketika dimediasi oleh Pemerintah Desa Pabermanera tetapi Penggugat I hanya takut untuk berkata jujur karena diintimidasi oleh Penggugat II, III, IV dan V;

9. Gugatan para Penggugat yang menyatakan Tergugat I melanggar Hukum adat Sumba Timur membawa dampak adanya ketidakjelasan nasib dan masa depan anak-anak Penggugat I adalah tidak berdasar karena pada dasarnya Tergugat I siap untuk memperistri Penggugat I dan siap bertanggung jawab untuk mengurus anak-anak sebagai buah cinta antara Tergugat I dan Penggugat I. Oleh karena itu Mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk mensyahkan Perkawinan antara Tergugat I dan Penggugat I di depan pada Persidangan ini demi menjawab apa yang menjadi Gugatan Penggugat di point 10 dan point 11.
10. Tergugat tidak menerima / menolak Gugatan poin 12, Penggugat meminta untuk melakukan Sita Jaminan, karena pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat II beserta KELUARGA TERKAIT siap untuk membayar belis sesuai prosedur adat yang berlaku dan siap menikahi Penggugat I dengan alasan oleh karena antara Penggugat I dan Tergugat sudah menjalin hubungan hubungan biologis diluar Nikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak kandung.
11. Bahwa hukum Adat Sumba Timur khususnya dan pada umumnya merupakan hukum tidak tertulis yang communal yang patut dihormati serta dijunjung tinggi namun salah di tafsirkan oleh para Penggugat dalam perkara ini.



Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam tingkat jawaban pokok perkara ini, maka Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi :

1. Mengabulkan jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan **dalam Konvensi** dianggap telah dipergunakan kembali **dalam Rekonvensi**;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Konvensi kini dan selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Rekonvensi** dan para Penggugat Konvensi kini dan selanjutnya disebut sebagai **para Tergugat Rekonvensi**.
3. Bahwa Penggugat I Rekonvensi telah menjalin hubungan pacaran diluar ketahuan pihak keluarga pada umumnya sekitar tahun 2009 hingga tahun 2011 dan telah melakukan hubungan badan layanya suami isteri sah kemudian Penggugat I hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 31 Agustus 2011 diberi nama Apreno Adi Umu
4. Bahwa semenjak kehamilan Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi sekitar 6 bulan barulah diketahui oleh keluarga Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi maka ditanyalah Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi siapa yang menghamilinya dijawab bahwa yang menghamilinya adalah Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi kemudian masalah ini dilaporkan ke Kantor Desa dan diselesaikan ditingkat Desa ketika itu oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dengan senang hati dan siap menerima Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi sebagai isterinya namun ditolak dengan tegas oleh Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi tanpa alasan yang jelas, kemudian masalah ini dilanjutkan ke tingkat Kecamatan namun tidak membuahkan hasil oleh karena Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi tegas tidak mau menerima Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi selanjutnya tanpa dasar yang kuat maka melalui Kuasanya Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Waingapu.
5. Bahwa melalui gugatan ini Penggugat I Rekonvensi meminta kepada Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi untuk segera mencari / memberikan seorang Perempuan sebagai Pengganti Penggugat I

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 14 dari 42



Konvensi / Tergugat I Rekonvensi menjadi isteri Penggugat I Rekonvensi dalam waktu 1 x 24 jam setelah putusan ini diucapkan.

6. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi telah mengganggu ketenangan dan hak asasi Penggugat I Rekonvensi beserta seluruh keluarganya maka kehidupan dan ketenangan para Penggugat Rekonvensi beserta seluruh keluarganya tidak nyaman dan secara moral para Penggugat Rekonvensi merasa rugi oleh karena Tuntutan Adat yang dimintakan oleh para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak berdasar sama sekali oleh karena ternyata Tuntutan dimaksud seharusnya diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi oleh karena yang menolak urusan adat perkawinan adalah Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi oleh karena itu para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi patut dihukum denda Adat berupa hewan yakni 20 ekor kerbau umur 5 Tahun dan 20 ekor Kuda umur 4 Tahun dengan jenis : jantan atai betina tanpa terkecuali.
7. Bahwa selain kerugian moral yang diderita para Penggugat Rekonvensi diatas, para Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian moril yaitu merasa malu dengan tetangga, keluarga khususnya keluarga Besar Sumba yang berdomisili di Kabupaten Sumba Timur pada umumnya maka perlu direhabilitasi dengan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan setelah putusan ini diucapkan.
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas ternyata para Tergugat Rekonvensi telah menodai keluarga Besar para Penggugat Rekonvensi dengan demikian tindakan dimaksud merupakan tindakan yang sifatnya Melawan Hukum pada umumnya dan pada khususnya;
9. Bahwa untuk menjamin dalil-dalil posita gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi maka kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar tuntutan tersebut selanjutnya mohon diletakkan disita atas barang-barang milik Tergugat Rekonvensi.

Bahwa dalil-dalil tersebut diatas, para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan pada tingkat Rekonvensi ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perbuatan para Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan Melawan hukum;

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 15 dari 42



3. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda adat kepada para Penggugat Rekonvensi berupa hewan yakni 20 ekor kerbau umur 5 Tahun dan 20 ekor Kuda umur 4 Tahun dengan jenis : jantan atau betina.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Waingapu Kabupaten Sumba Timur.
5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar Tuntutan Moral kepada para Penggugat Rekonvensi masing - masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan setelah putusan ini diucapkan.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam Rekonvensi ini sebesar Nihil.

Menimbang, bahwa atas jawabannya tersebut, para Tergugat menyatakan ada perubahan yaitu pada posita dalam pokok perkara angka 7 tertulis bertanggung di ganti dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari pihak para Tergugat *a quo*, para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menanggapi atau mengajukan Replik secara tertulis tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan atau Replik dari para Penggugat *a quo*, para Tergugat menyatakan mengajukan tanggapan / duplik secara tertulis tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa setelah acara jawab menjawab, di lanjutkan dengan acara pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar SDN Matawai Manama atas nama Afreno Adi Umbu, diberi tanda : P.1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran yang dibuat oleh Bidang pada Rumah Sakit Umum Lindimara No. 2015/N.61/IX/2919 tanggal 7 September 2019 atas nama By Nelce Kahi Anadjawa I, diberi tanda : P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran yang dibuat oleh Bidang pada Rumah Sakit Umum Lindimara No. 2014/N.61/IX/2919 tanggal 7 September 2019 atas nama By Nelce Kahi Anadjawa II, diberi tanda : P.3;
4. Foto copy Surat Jawaban Rujukan yang dibuat oleh Bidan pada Rumah Sakit Umum Lindimara No. 445/280/RSUD/XI/2019 tanggal 9 Oktober 2019, diberi tanda : P.4;



5. Foto copy ciri-ciri Kerbau Milik Tay Nuha Meha yang dibuat di Praihambuli tanggal 7 Pebruari 2020 mengetahui Ketua RW 07 Kalubuti atas nama Agus Djuka Amah, diberi tanda : P.5;

Menimbang, bahwa foto copy alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta semua bukti surat telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang di ajukan oleh para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah bersumpah / berjanji menurut agamanya masing - masing dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Amos Taralandu :

- Bahwa saksi pernah menjabat Majelis Gereja di GKS selama 11 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara para Penggugat dan para Tergugat yaitu : tentang hasil hubungan badan antara Penggugat I dengan Tergugat I tahun 2011 sehingga Penggugat I hamil dan melahirkan dan ada laporan lisan dari Penggugat III Soleman Hina Radja di gereja kemudian saksi memediasi Mereka untuk Penggugat I dan Tergugat I tidak boleh kawin karena masih ada hubungan keluarga dekat yakni Penggugat III kawin dengan saudari Perempuan para Tergugat;
- Bahwa hasil mediasi di gereja, Penggugat I mengakui kehamilannya atas hasil hubungan suami isteri antara Penggugat I dengan Tergugat I maka oleh keputusan keluarga kedua belah pihak dan sesuai tradisi adat Sumba, Penggugat I tidak boleh kawin dengan Tergugat I oleh karena pihak keluarga dipermalukan baik secara adat maupun gereja;
- Bahwa syarat yang wajib ditaati Penggugat I dan Tergugat I atas kesepakatan pihak keluarga bahwa Tergugat I tidak boleh mengganggu Penggugat I termasuk tidak boleh berhubungan suami isteri lagi namun ternyata Tergugat I melanggar janji tersebut dan menghamili Penggugat I untuk kedua kalinya sehingga Tergugat I harus bertanggung jawab denda adat karena melanggar kesepakatan keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelum masalah ini Penggugat I ada anak atau tidak;



- Bahwa saksi tahu Penggugat I berhubungan badan dengan Tergugat I sehingga Penggugat I hamil, hal ini atas pengakuan Mereka sendiri ketika saksi memediasi Mereka di Gereja dan mereka tidak boleh kawin karena masih hubungan keluarga dekat;
- Bahwa Penggugat I hamil 1 kali saja tahun 2011 dan anak tersebut sudah berumur 9 tahun;
- Bahwa yang melanggar kesepakatan pihak keluarga adalah Penggugat I dan Tergugat I karena hasil hubungan badan Penggugat I dengan Tergugat I dilakukan suka sama suka;
- Bahwa tempat mediasi dilakukan didalam gedung Gereja dan saat itu ada perjanjian bahwa Tergugat I tidak boleh mengganggu Penggugat I lagi;
- Bahwa para Tergugat bersaudara ipar dengan Penggugat III karena Penggugat III kawin dengan saudari Perempuan para Tergugat/isteri Penggugat III adik dari Tergugat I;
- Bahwa ketika saksi melakukan mediasi, Tergugat I mau menerima dan menjadikan Penggugat I sebagai isterinya namun dari pihak keluarga keberatan karena melanggar norma adat dan norma Agama;
- Bahwa sekarang yang memberi nafkah untuk Penggugat I dengan anak-anaknya adalah Penggugat III dengan keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Cornelis Ndjorimana :

- Bahwa saksi mengetahui masalah antara para Penggugat dan para Tergugat yaitu masalah antara para Penggugat dan para Tergugat yaitu : hasil hubungan badan antara Penggugat I dengan Tergugat I tahun 2011 sehingga Penggugat I hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki kemudian ada laporan dari Penggugat III Soleman Hina Radja di gereja kemudian dimediasi oleh pihak gereja dan saat itu saya ikut hadir dengan hasil Mediasi bahwa Penggugat I dan Tergugat I tidak boleh kawin karena masih ada hubungan keluarga dekat yakni Penggugat III kawin dengan saudari Perempuan para Tergugat;
- Bahwa sebelumnya ada laporan lisan dari pihak keluarga Penggugat I kemudian dilakukan negosiasi selanjutnya pihak gereja memanggil kedua belah pihak untuk dilakukan mediasi dan sesuai tradisi adat Sumba, Penggugat I tidak boleh kawin dengan Tergugat I oleh karena pihak keluarga dipermalukan;

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 18 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat yang wajib ditaati Penggugat I dan Tergugat I atas kesepakatan pihak keluarga bahwa Tergugat I tidak boleh mengganggu Penggugat I apalagi berhubungan suami isteri namun ternyata Tergugat I melanggar janji tersebut sehingga Tergugat I harus bertanggung jawab denda adat karena melanggar kesepakatan keluarga;
- Bahwa saksi tahu sebelum Penggugat I dihamili oleh Tergugat I, dan Penggugat I sebelumnya sudah ada seorang anak laki-laki dengan hasil hubungan antara Penggugat I dengan seorang laki - laki bernama Konga Wai asal dari kampung Lainjai, kemudian Penggugat I hamil kedua dengan Tergugat I dan melahirkan anak kembar;
- Bahwa ketika mediasi di gereja Tergugat I juga hadir, dan ada pengakuan Penggugat I benar berhubungan badan dengan Tergugat I sehingga Penggugat I hamil dan ketika itu ada perjanjian agar Mereka tidak boleh kawin karena masih hubungan keluarga dekat dan waktu itu Penggugat I hamil jalan 6 (enam) bulan;
- Bahwa tujuan dilakukan mediasi di gereja untuk didamaikan dengan syarat Penggugat I tidak boleh kawin dengan Tergugat I karena masih ada hubungan keluarga dekat;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali pertemuan mediasi, pertama laporan keluarga dan diteliti laporan tersebut oleh pihak gereja, kedua pertemuan lagi keluarga Para Penggugat ketiga kali baru pihak Tergugat dipanggil untuk hadir;
- Bahwa hasil mediasi keluarga Penggugat I dengan keluarga Tergugat I adalah bahwa para pihak berdamai dengan syarat Penggugat I dengan Tergugat I tidak boleh kawin karena masih beripar kandung yakni adik perempuan para Tergugat kawin dengan Penggugat III Soleman Hina Radja jadi menurut adat Sumba dilarang dan pihak gereja ikut saja keputusan keluarga yang terbaik gereja tidak keberatan bisa nikahkan dan bisa juga tidak dinikahkan Penggugat I dengan Tergugat I tergantung kesepakatan keluarga;
- Bahwa sebenarnya tidak ada masalah / dampak apa-apa, apabila Penggugat I kawin dengan Tergugat I, hanya saja jika Penggugat I kawin dengan Tergugat I maka telah melanggar adat Sumba karena masih ada hubungan keluarga dekat dan ada perjanjian lisan waktu itu dengan syarat Tergugat I tidak boleh ganggu lagi Penggugat I dan sebaliknya;
- Bahwa ada perjanjian lain yaitu bahwa Tergugat I tidak boleh mengganggu Penggugat I lagi dan jika hal itu terjadi maka wajib didenda kerbau 1 (satu) ekor;

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 19 dari 42



- Bahwa perjanjian itu dilakukan tahun 2011 setelah anak hasil hubungan badan antara Tergugat I dengan Penggugat I dilahirkan dan kini anak itu berumur 9 (Sembilan) tahun dan dari hasil hubungan badan berikutnya Penggugat I melahirkan anak kembar di Rumah Sakit Umum Lindimara yakni 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan;
- Bahwa saksi sering mengurus adat seperti masalah ini;
- Bahwa saksi tahu ada sanksi adat Sumba jika ipar kawin ipar yaitu denda adat Sumba berupa hewan;
- Bahwa saksi tahu nama anak - anak yang dilahirkan kembar tersebut yakni : Galengka Umbu Tara dan Galiyena Rambu Ara keduanya lahir kembar di Rumah Sakit Umum Lindimara-Waingapu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Yabu Ndjuka Amah :

- Bahwa saksi mengetahui masalah antara para Penggugat dan para Tergugat yaitu hasil hubungan badan antara Penggugat I dengan Tergugat I tahun 2011 sehingga Penggugat I hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki kemudian ada laporan dari Penggugat III Soleman Hina Radja di gereja kemudian dimediasi oleh pihak gereja dan saat itu saksi ikut hadir dengan hasil Mediasi bahwa Penggugat I dan Tergugat I tidak boleh kawin karena masih ada hubungan keluarga dekat yakni Penggugat III kawin dengan saudari Perempuan para Tergugat karena tidak ada sepakat damai maka masalah ini dilanjutkan ke tingkat Desa dan saksi juga ikut hadir;
- Bahwa dengan ada laporan lisan dari pihak keluarga Penggugat I kemudian karena Penggugat I sakit dan berada di Waingapu dan saksi diutus keluarga untuk jemput Penggugat I di Waingapu tanggal 5 September 2019 dan selanjutnya tanggal 6 September 2019 kami sama-sama ke kampung dan masalah ini ditindak lanjuti di Desa;
- Bahwa saat saksi tahu masalah ini diselesaikan di desa Penggugat I belum melahirkan anak kembarnya, dan pada waktu itu saksi ikut antar ke Waingapu dan ditengah jalan Penggugat I melahirkan seorang bayi laki-laki tepatnya diatas mobil di Kawangu kemudian dilanjutkan ke Rumah sakit Lindimara dan Penggugat I melahirkan lagi seorang bayi perempuan premature dan urusan selanjutnya saksi yang mengurusnya;

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 20 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menghamili Penggugat I adalah Tergugat I dan Penggugat I melahirkan anak kembar hal ini atas pengakuan Penggugat I dan Tergugat I ketika masalah ini diselesaikan di gereja dan di Desa;
- Bahwa ketika mediasi di gereja dan di Desa benar ada tawaran denda adat dari pihak para Penggugat dan waktu itu Penggugat I hamil jalan 6 (enam) bulan dan saat itu Tergugat II tidak mau menerima tawaran tersebut dan Tergugat II mengatakan jika di Desa penjara maka Tergugat II yang membuka pintu penjara untuk Tergugat I dimasukan dalam penjara karena Tergugat II tidak ada uang Rp.1.000,- pun untuk membayar denda adat kepada para Penggugat;
- Bahwa pertemuan mediasi di gereja di lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama laporan keluarga dan diteliti laporan tersebut oleh pihak gereja, kedua pertemuan lagi keluarga para Penggugat ketiga kali baru pihak Tergugat dipanggil untuk hadir;
- Bahwa Tergugat I belum ada isteri sampai sekarang;
- Bahwa kesimpulan terakhir bahwa para pihak tidak berdamai namun jika pihak keluarga setuju untuk Penggugat I dan Tergugat I menikah bisa juga di nikahkan saja;
- Bahwa mediasi pertama di gereja kajian informasi saja dari pihak Gereja;
- Bahwa ada perjanjian lain bahwa Tergugat I tidak boleh mengganggu Penggugat I lagi dan jika hal itu terjadi maka wajib didenda hewan;
- Bahwa pertemuan ketiga ada permintaan denda adat karena Tergugat I telah melanggar hukum adat Sumba Timur;
- Bahwa Penggugat I dihamili Tergugat I sebanyak 2 (dua) kali dan kehamilan kedua Penggugat melahirkan anak kembar;
- Bahwa Penggugat I pernah hamil dengan laki-laki lain bernama Luha asal Lainjai, dan ketika mediasi di Desa Tergugat I mau bertanggungjawab dan menjadikan Penggugat I sebagai isteri namun pihak para Penggugat tidak mau karena masih ada hubungan keluarga dekat;
- Bahwa nama anak-anak yang dilahirkan kembar tersebut yakni: Galengka Umbu Tara dan Galiyena Rambu Ara keduanya lahir kembar di Rumah Sakit Umum Lindimara-Waingapu;
- Bahwa Penggugat I pernah dirawat di rumah sakit Umum Daerah Rara Meha selama 2 (dua) minggu sedangkan di Rumah Sakit Lindi Mara selama 3 (tiga) Minggu dan Tergugat I tidak pernah datang melihat Penggugat I di rumah sakit;

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 21 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi Amos Huki Marambanau :

- Bahwa saksi mengetahui saksi mengetahui masalah antara para Penggugat dan para Tergugat yaitu tentang hasil hubungan badan antara Penggugat I dengan Tergugat I tahun 2011 sehingga Penggugat I hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hasil pertemuannya di gereja Penggugat I hdihamili Tergugat I dan Penggugat I hamil sebanyak 2 (dua) kali pertama saya lupa tahunnya dan kedua kali tahun 2009 dan hamil kedua Penggugat I melahirkan anak kembar prematur;
- Bahwa tahu Penggugat I hamil 2 (dua) kali atas pengakuan Penggugat I dan Tergugat I ketika masalah ini diselesaikan di Gereja dan di Desa;
- Bahwa saksi tahu saat masalah ini diselesaikan di desa untuk hamil pertama Penggugat I sudah melahirkan tahun 2009 sedangkan untuk melahirkan anak kembar tahun 2019 Penggugat I belum melahirkan;
- Bahwa saksi tahu sanksi yang disepakati ketika masalah ini di selesaikan di gereja dan di Desa yaitu yang menghamili Penggugat I adalah Tergugat I dan Penggugat I melahirkan anak kembar hal ini atas pengakuan Penggugat I dan Tergugat I ketika masalah ini diselesaikan di gereja dan di Desa dan sanksi yang disepakati agar Tergugat I tidak boleh mengganggu Penggugat I dan jika ada yang melanggar di denda hewan;
- Bahwa ketika mediasi di gereja dan di Desa, ada tawaran denda adat dari pihak para Penggugat dan waktu itu Penggugat I hamil jalan 6 (enam) bulan dan saat itu Tergugat II tidak mau menerima tawaran tersebut dan Tergugat II mengatakan jika di Desa penjara maka Tergugat II yang membuka pintu penjara untuk Tergugat I dimasukan dalam penjara karena Tergugat II tidak ada uang Rp. 1.000,- pun untuk membayar denda adat kepada para Penggugat;
- Bahwa mediasi pertama di Gereja kajian informasi saja dari pihak Gereja;
- Bahwa ada perjanjian lain bahwa Tergugat I tidak boleh mengganggu Penggugat I lagi dan jika hal itu terjadi maka wajib didenda hewan;
- Bahwa pertemuan ketiga ada permintaan denda adat karena Tergugat I telah melanggar hukum adat Sumba Timur;
- Bahwa Penggugat I dihamili Tergugat I sebanyak 2 (dua) kali dan kehamilan kedua Penggugat melahirkan anak kembar;

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 22 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama kedua orang anak yang dilahirkan kembar tersebut yakni : Galengka Umbu Tara dan Galiyena Rambu Ara keduanya lahir kembar di Rumah Sakit Umum Lindimara-Waingapu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung jawabannya, para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Penyerahan masalah yang dibuat oleh Kepala Desa Pabera Manera tanggal 06 Desember 2019 No. 230.a/SP/PM/XII/2019, diberi tanda : T1.T2-1;

Menimbang, bahwa foto copy alat bukti surat yang diberi tanda T1.T2-1 tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang di ajukan oleh para Tergugat tersebut, para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian para Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rosdianto Landu Praing :

- Bahwa saksi mengetahui masalah antara para Penggugat dan para Tergugat yaitu hubungan cinta antara Penggugat I dengan Tergugat I tahun 2011 sehingga Penggugat I hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki kemudian ada laporan dari Penggugat III Soleman Hina Radja di Kantor Desa tanggal 2 September 2019 kemudian dimediasi di Kantor Desa dan saat itu saksi ikut hadir dengan hasil Mediasi bahwa Penggugat I dan Tergugat I tidak boleh kawin karena masih ada hubungan keluarga dekat yakni Penggugat III kawin dengan saudari Perempuan para Tergugat;
- Bahwa sebelumnya ada laporan lisan tentang hubungan cinta dari pihak keluarga Penggugat I kemudian dilakukan negosiasi selanjutnya menjelang 3 hari kemudian pihak Desa Pabera Manera memanggil kedua belah pihak untuk dilakukan mediasi dan sesuai tradisi adat Sumba, Penggugat I tidak boleh kawin dengan Tergugat I oleh karena pihak keluarga dipermalukan dan waktu itu Penggugat I berada di Waingapu karena sakit badan gatal-gatal;

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 23 dari 42



- Bahwa syarat yang wajib ditaati Penggugat I dan Tergugat I atas kesepakatan pihak keluarga bahwa Tergugat I tidak boleh mengganggu Penggugat I apalagi berhubungan suami isteri namun ternyata Tergugat I melanggar janji tersebut sehingga Tergugat I harus bertanggung jawab denda adat karena melanggar kesepakatan keluarga;
- Bahwa saksi tahu sebelum Penggugat I dihamili oleh Tergugat I, Penggugat I sebelumnya sudah ada seorang anak laki-laki dengan hasil hubungan antara Penggugat I dengan seorang laki-laki bernama **Konga Wai** asal dari kampung Lainjai, kemudian Penggugat I hamil kedua dengan Tergugat I dan melahirkan anak kembar jadi kehamilan pertama Penggugat I oleh laki-laki lain kecuali kehamilan kedua dan ketiga oleh Tergugat I jadi sekarang Penggugat I memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa nama anak-anak Penggugat I hasil hubungan luar Nikah untuk kehamilan Penggugat I dengan laki-laki dari kampung Lainjai saksi lupa namanya kecuali kehamilan Penggugat I dengan Tergugat I ada 3 (tiga) orang anak yakni : Apreno Adi Umbu lahir tanggal 31 Agustus 2011 sekarang umur 9 tahun dan anak kembar masing-masing bernama Galengka Umbu Tara lahir di Waingapu tanggal 6 September 2019 dan Galiyena Ram bu Ara lahir di Waingapu tanggal 6 September 2019 sekarang berumur 1 tahun lebih;
- Bahwa tujuan dilakukan mediasi di Desa untuk didamaikan dengan syarat Penggugat I tidak boleh kawin dengan Tergugat I karena masih ada hubungan keluarga dekat;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali pertemuan mediasi, pertama laporan keluarga dan diteliti laporan tersebut oleh pihak gereja, kedua pertemuan lagi keluarga para Penggugat ketiga kali baru pihak Tergugat dipanggil untuk hadir;
- Bahwa hasil mediasi keluarga Penggugat I dengan keluarga Tergugat I yaitu bahwa para pihak berdamai dengan syarat Penggugat I dengan Tergugat I tidak boleh kawin karena masih beripar kandung yakni adik perempuan para Tergugat kawin dengan Penggugat III Soleman Hina Radja jadi menurut adat Sumba dilarang dan pada waktu itu keluarga Penggugat I meminta untuk denda adat berupa hewan dan uang Rp.5.000.000,- namun pihak Tergugat I dan Tergugat II hanya sanggup membayar denda Rp. 2.000.000,- sehingga tidak berhasil damai;
- Bahwa akibatnya jika Penggugat I dipaksakan kawin dengan Tergugat I sebenarnya tidak ada masalah/dampak apa-apa, hanya saja ada denda adat berupa hewan dan uang;

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 24 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pertemuan di desa tidak ada damai, karena waktu itu Pemerintah desa putuskan Tergugat I siapkan 1 lembar kain untuk tutup kembali rasa malu keluarga Penggugat dan dari pihak keluarga Penggugat I juga harus menyiapkan 1 lembar kain sumba untuk serahkan kepada keluarga Tergugat I karena masih ada hubungan keluarga dekat dan uang Rp. 2.000.000,- serta 1 ekor babi;
- Bahwa kesepakatan tersebut tidak diterima kedua belah pihak karena pihak keluarga Penggugat meminta denda uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kerbau 1 ekor sedangkan keluarga Tergugat I hanya sanggup uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan babi 1 (satu) ekor;
- Bahwa pertemuan di Desa lebih dari 2 (dua) kali pertama laporan lisan keluarga Penggugat I, kedua negosiasi dan ketiga para pihak hadir di Kantor Desa;
- Bahwa saksi sering mengurus adat seperti masalah ini;
- Bahwa menurut adat Sumba jika ipar kawin ipar bisa, tergantung kesepakatan keluarga;
- Bahwa saksi lupa kapan pertemuan pertama, kedua dan ketiga di Desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Melkianus Njurumana :

- Bahwa saksi mengetahui masalah antara para Penggugat dan para Tergugat yaitu : hubungan badan diluar Nikah antara Penggugat I dengan Tergugat I tahun 2011 sehingga Penggugat I hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki kemudian ada laporan dari Penggugat III Soleman Hina Radja di Kantor Desa tanggal 2 September 2019 kemudian dimediasi di Kantor Desa dan saat itu saksi ikut hadir dengan hasil Mediasi bahwa Penggugat I dan Tergugat I tidak boleh kawin karena masih ada hubungan keluarga dekat yakni Penggugat III kawin dengan saudari Perempuan para Tergugat;
- Bahwa Penggugat I dihamili oleh Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali dan kehamilan Penggugat I yang ketiga baru ada laporan lisan dari keluarga Penggugat I ke Kantor Desa Pabera Manera;
- Bahwa ada laporan lisan tentang hubungan diluar Nikah dari pihak keluarga Penggugat I kemudian dilakukan negosiasi selanjutnya menjelang 3 hari kemudian pihak Desa Pabera Manera memanggil kedua belah pihak untuk dilakukan mediasi dan sesuai tradisi adat Sumba, Penggugat I tidak boleh kawin dengan Tergugat I oleh karena pihak

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 25 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga dipermalukan dan waktu itu Penggugat I berada di Waingapu karena sakit badan gatal-gatal;

- Bahwa syarat yang wajib ditaati Penggugat I dan Tergugat I atas kesepakatan pihak keluarga bahwa Tergugat I tidak boleh mengganggu Penggugat I apalagi berhubungan suami isteri namun ternyata Tergugat I melanggar janji tersebut sehingga Tergugat I harus bertanggung jawab denda adat karena melanggar kesepakatan keluarga;
- Bahwa saksi tahu sebelum Penggugat I dihamili oleh Tergugat I, ternyata Penggugat I sebelumnya sudah ada seorang anak laki-laki dengan hasil hubungan antara Penggugat I dengan seorang laki-laki bernama **Konga Wai** asal dari kampung Lainjai, kemudian Penggugat I hamil kedua dengan Tergugat I dan melahirkan anak kembar jadi kehamilan pertama Penggugat I oleh laki-laki lain kecuali kehamilan kedua dan ketiga oleh Tergugat I jadi sekarang Penggugat I memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa nama anak-anak Penggugat I hasil hubungan luar Nikah untuk kehamilan Penggugat I dengan laki-laki dari kampung Lainjai saksi lupa namanya kecuali kehamilan Penggugat I dengan Tergugat I ada 3 (tiga) orang anak yakni: Apreno Adi Umbu lahir tanggal 31 Agustus 2011 sekarang umur 9 tahun dan anak kembar masing-masing bernama Galengka Umbu Tara lahir di Waingapu tanggal 6 September 2019 dan Galiyena Ram bu Ara lahir di Waingapu tanggal 6 September 2019 sekarang berumur 1 tahun lebih;
- Bahwa tujuan dilakukan mediasi di Desa untuk didamaikan dengan syarat Penggugat I tidak boleh kawin dengan Tergugat I karena masih ada hubungan keluarga dekat;
- Bahwa seingat saksi ada 3 (tiga) kali pertemuan mediasi, pertama laporan keluarga dan diteliti laporan tersebut oleh pihak gereja, kedua pertemuan lagi keluarga Para Penggugat ketiga kali baru pihak Tergugat dipanggil untuk hadir;
- Bahwa hasil mediasi keluarga Penggugat I dengan keluarga Tergugat I pada waktu itu kami simpulkan bahwa para pihak berdamai dengan syarat Penggugat I dengan Tergugat I tidak boleh kawin karena masih beripar kandung yakni adik perempuan para Tergugat kawin dengan Penggugat III Soleman Hina Radja jadi menurut adat Sumba dilarang dan pada waktu itu keluarga Penggugat I meminta untuk denda adat berupa hewan dan uang Rp. 5.000.000,- namun pihak Tergugat I dan Tergugat II hanya sanggup membayar denda Rp. 2.000.000,- sehingga tidak berhasil damai;

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 26 dari 42



- Bahwa sebenarnya tidak ada masalah/dampak apa-apa jika Penggugat I dipaksakan kawin dengan Tergugat I, hanya saja ada denda adat berupa hewan dan uang;
- Bahwa hasil pertemuan di desa tidak ada damai karena waktu itu Pemerintah desa putuskan Tergugat I siapkan 1 lembar kain untuk tutup kembali rasa maulu keluarga Penggugat dan dari pihak keluarga Penggugat I juga harus menyiapkan 1 lembar kain sumba untuk serahkan kepada keluarga Tergugat I karena masih ada hubungan keluarga dekat dan uang Rp. 2.000.000 serta 1 ekor babi;
- Bahwa pertemuan di Desa lebih dari 2 (dua) kali pertama laporan lisan keluarga Penggugat I, kedua negosiasi dan ketiga para pihak hadir di Kantor Desa;
- Bahwa saksi sering mengurus adat seperti masalah ini;
- Bahwa menurut adat Sumba jika ipar kawin ipar bisa, tergantung kesepakatan keluarga;
- Bahwa saksi lupa kapan pertemuan pertama, kedua dan ketiga di Desa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak mengajukan kesimpulannya masing - masing pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, serta menyatakan bahwa sudah tidak ada apa - apa yang akan diajukan ke depan persidangan, dan selanjutnya mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya putusan ini, juga harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mengemukakan bahwa dalam perkara ini masih ada pihak lain yang perlu ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini yaitu bernama :

- **NGGALA NGGANGGU AMAH, (Ayah kandung Para Tergugat) yang masih hidup, berumur ± 82 Tahun**, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt/Rw/008/003, Desa Pabera Manera, Kec Paberiwai, Kab. Sumba Timur;

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 27 dari 42



- **YOHANES KABUBU HUDANG, (Adik kandung Ayah para Tergugat)**

Umur 70 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt/Rw/008/003, Desa Pabera Manera, Kec Paberiwai, Kab. Sumba Timur, yang akan duduk ditikar Adat jika Tergugat I melaksanakan acara Adat masuk minang Terhadap Penggugat I oleh karena Tergugat I sangat setia dan dengan segenap hati serta berkeinginan untuk menjadikan Penggugat I sebagai isterinya yang sah.

namun kedua subjek hukum dimaksud tersebut diatas tidak ikut ditarik sebagai pihak Tergugat atau minimal Turut Tergugat dalam perkara ini, sehingga dalil ini termasuk dalam Eksepsi Plurium Litis Consortium sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 365 K/Pdt/1984 tanggal 10 JUNI 1985 yang berbunyi "Penting untuk mengikutsertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau kata lain harus komplit semua pihak dalam gugatan "maka putusan perkara ini haruslah dinyatakan "Tidak Dapat Diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara, dimana hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dalam proses pembuktian dan tidak dapat hanya didalilkan semata, sehingga eksepsi yang diajukan para Tergugat adalah tidak tepat serta tidak beralasan hukum, dengan demikian dalil eksepsi para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok perkara, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan bahwa "*eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan di timbang satu per satu, akan tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat ditolak, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

a. Dalam konvensi

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 28 dari 42



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 Penggugat I dan Tergugat I menjalin hubungan asmara atau pacaran secara diam-diam tanpa di ketahui oleh keluarga dan dari hasil hubungan asmara Penggugat I dan Tergugat I lahirlah anak hubungan biologis atas nama **APRENO ADI UMBU**, lahir di lajari 31 agustus 2011 atau sekarang umur 9 tahun, jenis kelamin Laki – laki, dan atas hubungan pacaran tersebut, Keluarga baru mengetahui setelah Penggugat I hamil 6 bulan dan setelah keluarga mengetahui bahwa Penggugat I hamil, maka Penggugat II, III, IV, V menanyakan kepada Penggugat I “*bahwa siapa yang menghamilinya*” maka Penggugat I mengatakan bahwa Tergugat I yang menghamilinya, dan pada saat itu keluarga Penggugat pergi menanyakan kepada Tergugat I apakah Tergugat I yang menghamili Penggugat I, dan pada saat keluarga menanyakan kepada Tergugat I dan Tergugat I mengakui perbuatannya bahwa dialah yang menghamili Penggugat I, dan atas perbuatan Tergugat I, keluarga Penggugat I tidak Merestui Hubungan asmara tersebut, sebab bertentangan dengan Norma Agama dan Norma adat Sumba pada umum dan Khususnya adat sumba Timur, karena Tergugat I adalah Ipar Kandung dari Penggugat III dan Penggugat I adalah adik kandung dari Penggugat III atau lebih jelasnya istri Penggugat III adalah saudara kandung dari Tergugat I sedangkan Penggugat I adalah Saudari Kandung dari Penggugat III. Maka dasar itulah Penggugat II, III, IV, V tidak merestui hubungan asmara yang di lakukan Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat I yang telah menghamili Penggugat I, maka Penggugat II, III, IV, V melaporkan persoalan ini di Pihak Gereja Reformasi Praihambuli di Desa Pambera Manera dan selanjutnya Guru Injil Gereja Reformasi atas Nama **Amos Taralandu** dan Tua - Tua Gereja Reformasi melakukan Upaya mediasi dan selanjutnya dalam mediasi tersebut mencapai perdamaian antara Keluarga Tergugat I dan Keluarga Penggugat I, dan selanjutnya Tergugat I meminta maaf kepada Keluarga Penggugat I dan Tergugat I berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan berjanji tidak mengganggu lagi kepada Penggugat I maka keluarga Pihak Penggugat I memaafkannya;

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 29 dari 42



Menimbang, bahwa dalam perjalanan waktu, sekitar tahun 2016 Penggugat I ingin menikah dengan orang lain tetapi Tergugat I selalu menghalangi dan mengancam Penggugat I untuk di bunuh apabila kawin dengan orang lain, sehingga Penggugat I merasa takut dan selanjutnya sekitar tahun 2017 Tergugat I selalu memantau kepergian Penggugat I sehingga sekitar tahun 2017 itu juga Tergugat I mendapati Penggugat I sendiri pada saat Penggugat I sedang Pancing di danau dan kemudian Tergugat I merayu lagi kepada Penggugat I dan memaksa Penggugat I untuk berhubungan badan dan selanjutnya setelah berhubungan badan, Tergugat I kembali merayu dengan memberikan harapan palsu kepada Penggugat I jika nanti akan mengurus adat dan menikahinya dan selanjutnya hubungan asmara Tergugat I dan Penggugat I berlanjut dan dalam perjalanan waktu Penggugat I hamil lagi namun dalam perjalanan kehamilan Penggugat I, Tergugat I berniat buruk sehingga pada suatu saat Tergugat I memaksa Penggugat I untuk menggugurkan Kandungannya, karena Tergugat I tidak siap untuk mengurus adat dan menikahi Penggugat I dan selanjutnya Tergugat I memaksa Penggugat I untuk meminum Peci campur Beer Bintang dan setelah kemudian Penggugat I meminum Peci campur Beer Bintang maka Penggugat I merasa mabuk dari alkohol sehingga badannya lemas maka Tergugat I dengan leluasa mengurut kadungan Penggugat I dengan minyak berupa obat tradisional dengan tujuan untuk menggugurkan kandungan Penggugat I dan selanjutnya akibat perbuatan Tergugat I maka Penggugat I mengalami sakit- sakitan dan Penggugat melahirkan Prematur di rumah sakit Lindimara, dengan melahirkan anak kembar hasil hubungan biologis Tergugat I atas nama GALENGKA UMBU TARA, lahir di Waingapu Rumah Sakit Lindimara tanggal 6 September 2019, jenis kelamin Laki- laki. Dan atas nama GALIYENA RAMBU ARA, lahir di Waingapu Rumah Sakit Lindimara tanggal 6 September 2019, Jenis Kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa Penggugat I sudah hamil 8 bulan baru keluarga Penggugat I mengetahuinya sehingga keluarga Penggugat I menanyakan kepada Penggugat I "bahwa siapa yang menghamilinya" dan ternyata yang menghamilinya adalah Tergugat I, sehingga Keluarga Penggugat I melaporkan persoalan ini di tingkat Pemerintah Desa Pampera Manera, Kecamatan Pamberiwai dan selanjutnya Kepala Desa memanggil para pihak untuk melakukan mediasi. dalam isi mediasi Keluarga Penggugat I menuntut supaya Tergugat I dan keluarganya membayar denda adat karena Tergugat I sudah mengulangi perbuatannya yang melanggar Norma Agama dan norma

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 30 dari 42



adat Sumba Timur dan sudah membuat malu keluarga Penggugat I dan juga telah menurunkan harkat martabat perempuan, merusak masa depan Penggugat I, namun dalam mediasi tersebut tidak mencapai perdamaian karena Tergugat I dan Tergugat II berkeras untuk tidak siap melakukan denda adat (PALOHU) sesuai dengan adat Sumba yang berlaku, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak siap untuk melakukan Denda Adat (Palohu);

Menimbang, bahwa sikap Tergugat I adalah perbuatan yang melawan hukum yang telah merusak kehormatan Penggugat I, merendahkan martabat Penggugat I sebagai perempuan, merusak masa depan Penggugat I dan dalam hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Sumba umumnya dan masyarakat Sumba Timur khususnya, perbuatan tersebut adalah pelanggaran adat berat maka harus dikenakan sanksi adat / delik adat yang dikenal dengan istilah "PALOHU" yaitu dalam bentuk pembayaran / pemberian sejumlah hewan yaitu sepuluh ekor kerbau dan satu ekor kuda jantan dan satu ekor kuda betina dan selanjutnya 10 buah Mamuli Mas masing - masing 2 gram serta 10 buah Lulu Amah kepada pihak perempuan;

Menimbang, bahwa selain sikap Tergugat I sebagai perbuatan yang melanggar hukum adat yang berlaku dimasyarakat Sumba, juga membawa dampak adanya ketidak jelasan nasib dan masa depan dari anak - anak Penggugat I;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa MARKUS LEHA HAMAPATI sebagai Tergugat II adalah tidak berdasar, karena tindakan atau perbuatan dari Tergugat I yang diduga melawan hukum, bukan atas suruhan / perintah dari Tergugat II, tetapi merupakan keinginan pribadi Tergugat I;

Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya bahwa Penggugat I dan Tergugat I menjalin hubungan asmara secara diam-diam tanpa diketahui oleh keluarga dan dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa paksaan sepihak dari Tergugat I terhadap Penggugat I. Sejak tahun 2008 di karuniai 4 orang anak antara lain : MERLIATI ANA RAMBU, lahir Tahun 2008 APRENO ADI UMBU, lahir di Iajarik 31 agustus 2011, atau sekarang umur 9 tahun, jenis kelamin laki – laki. GALENGKA UMBU TARA DAN GALIYENA RAMBU ARA, (anak kembar) yang lahir di Rumah Sakit Lindimara pada tanggal 6 september 2019;

Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya yang menyatakan sikap Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum karena merusak kehormatan



Penggugat I, adalah Tidak Berdasar karena Tergugat I, bersungguh-sungguh ingin mengambil Penggugat I sebagai istri dan siap bertanggung jawab sesuai dengan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan para Penggugat dan jawaban para Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah

1. Apakah benar anak – anak dari Penggugat I adalah anak kandung dari Tergugat I ?
2. Apakah perbuatan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melanggar hukum?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dalam petitum gugatan para Penggugat sekaligus jawaban dari para Tergugat yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan para pihak maupun alat bukti yang diperoleh Majelis Hakim dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat melalui jawabannya membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 BW, Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian yang seimbang dan proporsional kepada para pihak, yaitu kepada para Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya kepada para Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, serta 4 (empat) orang saksi yaitu : saksi Amos Taralandu, saksi Cornelis Ndjorumana, saksi Yabu Ndjuka Amah, dan saksi Amos Huki Marambanau;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil jawabannya, para Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.I.TI.1 serta 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi Rosdianto Landu Praing dan saksi Melkianus Njurumana;

Menimbang, bahwa terhadap alat - alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 32 dari 42



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil gugatan dan dalil - dalil jawaban serta replik dan duplik dihubungkan dengan bukti - bukti surat dan keterangan saksi - saksi para Penggugat dan para Tergugat, maka Majelis Hakim telah **menemukan fakta - fakta hukum di persidangan** sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I (Tay Nuha Meha) dan Penggugat I (Nelce Kahi Anadjawa) mempunyai hubungan saudara ipar yaitu Penggugat I adalah adik kandung dari Penggugat III, dan istri Penggugat III adalah saudara kandung dari Tergugat I;
2. Bahwa pada tahun 2009, Tergugat I (Tay Nuha Meha) dan Penggugat I (Nelce Kahi Anadjawa) telah menjalin hubungan pacaran dan lahirlah seorang anak yang bernama **Apreno Adi Umbu** Umur 9 (sembilan) tahun, jenis kelamin Laki - laki, yang lahir di Lajarik tanggal 31 Agustus 2011 (vide bukti P.1);
3. Bahwa keluarga Penggugat I tidak menyetujui hubungan antara Tergugat I (Tay Nuha Meha) dan Penggugat I (Nelce Kahi Anadjawa) di karenakan masih ada hubungan saudara yaitu sebagai ipar;
4. Bahwa Penggugat II (Konga Wai), Penggugat III (Soleman Hina Radja), Penggugat IV (Obed Tarapanjang), dan Penggugat V (Aris Ndilu Meheng Paratu) melaporkan persoalan ini ke Gereja Reformasi Praihambuli di Desa Pampera Manera, selanjutnya Guru Injil Gereja Reformasi atas Nama Amos Taralandu dan tua-tua Gereja Reformasi agar di lakukan mediasi antara keluarga Tergugat I dan keluarga Penggugat I;
5. Bahwa hasil mediasi di Gereja Reformasi Praihambuli tersebut telah mencapai perdamaian antara Keluarga Tergugat I (Tay Nuha Meha) dan Keluarga Penggugat I (Nelce Kahi Anadjawa), dan selanjutnya Tergugat I meminta maaf kepada Keluarga Penggugat I dan Tergugat I berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan berjanji tidak mengganggu lagi Penggugat I maka keluarga Pihak Penggugat I memaafkannya;
6. Bahwa Tergugat I tetap menjalin hubungan dengan Penggugat I sehingga lahirlah 2 (dua) orang anak kembar yang di beri nama **Galengka Umbu Tara**, lahir di Waingapu tanggal 6 September 2019, jenis kelamin Laki - laki. (vide bukti P.3) dan **Galiyena Rambu Ara**, lahir di Waingapu tanggal 6 September 2019, Jenis Kelamin Perempuan (vide bukti P.2);
7. Bahwa sebelum Penggugat I hamil hasil hubungan dengan Tergugat I, Penggugat I sudah ada seorang anak laki - laki hasil hubungan antara

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 33 dari 42



Penggugat I dengan seorang laki - laki bernama Konga Wai asal dari kampung Lainjai;

8. Bahwa keluarga Penggugat I melaporkan persoalan ini kepada Pemerintah Desa Pambra Manera, Kecamatan Pamberiwai dan selanjutnya kepala Desa memanggil para pihak untuk melakukan mediasi;
9. Bahwa dalam isi mediasi tersebut, keluarga Penggugat I menuntut supaya Tergugat I dan keluarganya membayar denda adat karena Tergugat I sudah mengulangi perbuatannya yang melanggar norma Agama dan norma adat Sumba Timur;
10. Bahwa hasil mediasi yang di adakan di desa yang di hadiri oleh keluarga para pihak termasuk Tergugat II adalah memutuskan agar Tay nuha meha / Tergugat I menyerahkan :
 - Satu lembar sarung Pahudu Bokul (sebagai tanda persaudaraan pada saudara Nelce K A Djawa dalam hal ini saudara ipar).
 - Satu lembar koin Kombu Merah dan satu lembar sarung Pahudu (sebagai tanda kerukunan antar dua keluarga, mangiliwai, Soleman Hina Raja sebagai anak kawini dan Tidah, Markus L Hamapati sebagai yera).
 - Uang dua juta rupiah sebagai tanda peduli atau tambahan biaya saat berada dalam perawatan Rumah Sakit, Karena Tay Nuha Meha III berkewajiban membantu walaupun tidak ada masalah karena sebagai saudara/keluarga.
 - Satu ekor babi kameti.

Namun keputusan tersebut di tolak oleh keluarga Soleman Hina Rajah dan keluarga Mangiwai dengan catatan :

- Satu lembar kain Kombu Merah dan satu lembar Sarung Pahudu (sebagai tanda kerukunan antara dua keluarga, Mangiliwai, Soleman Hina Raja sebagai ana kawini dan Tidah, Markus L Hamapatu sebagai yera) di hilangkan/di tiadakan karena kedua keluarga tidak ada perselisihan.
- Uang dua juta rupiah sebagai tanda Peduli atau tambahan biaya saat berada dalam perawatan Rumah Sakit harus Lima Juta Rupiah. (vide bukti T1.T2-1);

Dan atas permintaan keluarga Penggugat I tersebut, para Tergugat tidak menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan pokok gugatan para Penggugat, yaitu sebagai berikut :

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 34 dari 42



Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan Apakah benar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan petitum angka 2 gugatan para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di uraikan dalam fakta persidangan, Majelis Hakim menilai akibat perbuatan Tergugat I yang telah melanggar kesepakatan saat di adakan mediasi di Gereja Reformasi Praihambuli di Desa Pampera Manera tersebut, menyebabkan Penggugat I hamil dan melahirkan anak kembar yang di beri nama **Galengka Umbu Tara**, lahir di Waingapu tanggal 6 September 2019, jenis kelamin Laki - laki. (vide bukti P.3) dan **Galiyena Rambu Ara**, lahir di Waingapu tanggal 6 September 2019, Jenis Kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :

"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.", maka perbuatan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dimana Tergugat I tetap menjalin hubungan dengan Penggugat I meskipun sudah di ketahui bahwa Penggugat I masih ada hubungan saudara yaitu sebagai ipar dan menurut adat masyarakat Sumba khususnya Sumba Timur, yang menyebabkan Penggugat I hamil dan melahirkan anak kembar sehingga petitum gugatan ke 2 (dua) gugatan para Penggugat ini dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 3 (tiga) gugatan para Penggugat yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar denda adat "PALOHU" dalam bentuk menyerahkan 10 (Sepuluh) ekor kerbau, 1 (satu) ekor kuda jantan dan 1 ekor kuda Betina dan 10 buah mamuli emas masing-masing 2 gram, 10 buah Lulu amah Para Penggugat yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut adat masyarakat Sumba khususnya Sumba Timur, hubungan antara saudara yang masih berhubungan sebagai Ipar adalah dilarang dan apabila hubungan tersebut terjadi maka akan di kenakan denda atau yang biasa di sebut "PALOHU" dan hewan merupakan sebuah lambang sebagai penebusan kesalahan seseorang yang sampai sekarang masih di pertahankan oleh masyarakat Sumba Timur;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2009 telah terjadi hubungan antara Penggugat I dan Tergugat I, dimana antara Penggugat I dan Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada hubungan saudara sebagai Ipar yaitu Penggugat I adalah adik kandung dari Penggugat III, dan istri Penggugat III adalah saudara kandung dari Tergugat I, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Tergugat I sudah seharusnya di kenakan denda "PALOHU" sesuai adat yang berlaku pada masyarakat Sumba Timur yaitu 2 (dua) ekor kerbau dan 1 (satu) ekor kuda serta 2 (dua) mamuli emas masing – masing 2 (dua) gram serta 2 (dua) buah Lulu amah, sehingga petitum ke 3 (tiga) gugatan para Penggugat ini dapat di kabulkan sebagian dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 4 (empat) para Penggugat yang menyatakan / menetapkan anak atas nama :

1. **Apreno Adi Umbu**, yang lahir di Lajarik tanggal 31 Agustus 2011, umur 9 tahun, jenis kelamin Laki - laki;
2. **Galengka Umbu Tara**, lahir di Waingapu Rumah Sakit Lindimara, tanggal 6 September 2019, jenis kelamin Laki - laki; dan
3. **Galiyena Rambu Ara**, lahir di Waingapu Rumah Sakit Lindimara, tanggal 6 September 2019, Jenis Kelamin Perempuan.

Sebagai anak biologis antara Penggugat I dan Tergugat I dan mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dan di benarkan oleh para Tergugat melalui jawabannya, bahwa ketiga anak yang bernama :

1. **Apreno Adi Umbu**, yang lahir di Lajarik tanggal 31 Agustus 2011, jenis kelamin Laki - laki;
2. **Galengka Umbu Tara**, lahir di Waingapu tanggal 6 September 2019, jenis kelamin Laki - laki. dan
3. **Galiyena Rambu Ara**, lahir di Waingapu tanggal 6 September 2019, Jenis Kelamin Perempuan.

Adalah merupakan anak kandung / anak biologis dari Tergugat I hasil hubungannya dengan Penggugat I, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 46/PUU-VIII/2010, Tanggal 13 Februari 2012, pada amar putusannya menyatakan :

- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai*

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 36 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”, dengan demikian ketiga anak tersebut merupakan anak biologis Tergugat I yang mempunyai hubungan keperdataan dengan Tergugat I, sehingga petitum gugatan angka 4 (empat) dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) yang menyatakan menghukum Tergugat I untuk menanggung segala biaya pemeliharaan anak - anaknya setiap bulan dan untuk masing - masing anak sebesar Rp.1.000,000 (satu juta rupiah) setiap bulannya., sehingga Rp. 1.000,000 (satu juta rupiah) X 3 orang anak maka Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulannya. hingga mereka dewasa, dan petitum angka 6 (enam) yang menyatakan menghukum Tergugat I untuk menanggung biaya pendidikan ketiga anak biologis Penggugat hingga mereka dewasa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa ketiga anak yang masing - masing bernama Apreno Adi Umbu, Galengka Umbu Tara, Galiyena Rambu Ara telah di kabulkan dan merupakan anak biologis dari Tergugat I dan mempunyai hubungan keperdataan dengan Tergugat I, maka Tergugat I wajib untuk menanggung biaya pemeliharaan

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 37 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendidikan ketiga anak tersebut hingga anak-anak tersebut dewasa sejumlah Rp. 500.000,- x 3 orang anak, jadi total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga petitum angka 5 (lima) dan 6 (enam) gugatan para Penggugat di kabulkan sebagian dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 7 (tujuh) yang menyatakan hukum sah dan berharga atas penyitaan :

- 10 ekor Ternak Kerbau milik Tergugat I yang berada di Lokasi Padang Gembala Praihamboli di Rt / Rw. 008 / 003, desa Pambera Manera, Kecamatan Pamberiwai, Kabupaten Sumba Timur;
- Tanah dan 2 bangunan Rumah Panggung beratap Seng dan berdinding Bambu dan Papan milik Tergugat I yang terletak di Praihamboli Rt / Rw. 008 / 003, desa Pambera Manera, Kecamatan Pamberiwai, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Waingapu, maka Majelis Hakim tidak sependapat dan petitum angka 7 (tujuh) gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum gugatan para Penggugat untuk sebagian, dan oleh karena para Tergugat di pihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg (Rechtsreglement Buitengewesten), para Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlah serta perinciannya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, maka petitum ke-8 gugatan para Penggugat dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi dari para Tergugat / para Penggugat Rekonvensi :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu gugatan para Penggugat Rekonvensi, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum gugatan para Penggugat Rekonvensi angka 2 (dua) yang menyatakan perbuatan para Tergugat Rekonvensi

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 38 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil mediasi yang di lakukan di Gereja Reformasi Praihambuli di Desa Pambora Manera antara keluarga Penggugat I dan keluarga Tergugat I bahwa Tergugat I telah sepakat untuk tidak lagi menjalin hubungan dengan Penggugat I, namun Tergugat I tetap menjalin hubungan dengan Penggugat I yang mengakibatkan Penggugat I hamil dan melahirkan anak kembar yang di beri nama Galengka Umbu Tara, dan Galiyena Rambu Ara sehingga Tergugat I lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mentaati hasil mediasi yang di lakukan di Gereja Reformasi Praihambuli, maka terhadap gugatan para Penggugat Rekonvensi angka 2 (dua) tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum gugatan para Penggugat Rekonvensi angka 3 (tiga) yang menyatakan menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda adat kepada para Penggugat Rekonvensi berupa hewan yakni 20 ekor kerbau umur 5 Tahun dan 20 ekor Kuda umur 4 Tahun dengan jenis : jantan atau betina, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) telah di tolak, maka petitum angka 3 (tiga) tersebut haruslah di tolak pula;

Menimbang, bahwa petitum gugatan para Penggugat Rekonvensi angka 4 (empat) yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Waingapu Kabupaten Sumba Timur, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Waingapu, maka Majelis Hakim tidak sependapat dan petitum angka 4 (empat) gugatan para Penggugat Rekonvensi di nyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan para Penggugat Rekonvensi angka 5 (lima) yang menyatakan menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar Tuntutan Moral kepada para Penggugat Rekonvensi masing - masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan setelah putusan ini diucapkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 39 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat I adalah sebagai pihak yang di rugikan di karenakan perbuatan Tergugat I, maka tuntutan tersebut tidak relevan dan patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan para Penggugat Rekonvensi angka 6 (enam) yang menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam Rekonvensi ini sebesar Nihil, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam konvensi telah di pertimbangkan mengenai tuntutan pokok gugatan konvensi dan telah di nyatakan kabul sebagian, maka para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg (Rechtsreglement Buitengewesten), Para Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlah serta perinciannya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga petitum ini patut untuk di tolak;

Dalam konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi di kabulkan sebagian, maka sudah sepatutnya para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat konvensi di hukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, khususnya Pasal - pasal dalam Rechtsreglement Buiten Gewesten (RBg) dan HIR, serta ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar denda adat "PALOHU" dalam bentuk 2 (dua) ekor kerbau dan 1 (satu) ekor kuda serta 2 (dua) mamuli emas masing – masing berat 2 (dua) gram serta 2 (dua) buah Lulu amah;

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 40 dari 42



4. Menyatakan / menetapkan anak atas nama :

- 1) **Apreno Adi Umbu**, yang lahir di Lajarik tanggal 31 Agustus 2011, umur 9 tahun, jenis kelamin Laki - laki;
- 2) **Galengka Umbu Tara**, lahir di Waingapu Rumah Sakit Lindimara, tanggal 6 September 2019, jenis kelamin Laki - laki; dan
- 3) **Galiyena Rambu Ara**, lahir di Waingapu Rumah Sakit Lindimara, tanggal 6 September 2019, Jenis Kelamin Perempuan.

Sebagai anak biologis antara Penggugat I dan Tergugat I dan mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya;

5. Menghukum Tergugat I untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan ketiga anak biologis Tergugat I yang masing - masing bernama

- 1) **APRENO ADI UMBU**, lahir di laidjaki, tanggal 31 Agustus 2011 jenis kelamin Laki-laki;
- 2) **GALENGKA UMBU TARA**, lahir di Waingapu, tanggal 6 September 2019, jenis kelamin Laki-laki;
- 3) **GALIYENA RAMBU ARA**, lahir di Waingapu, tanggal 6 September 2019, Jenis Kelamin Perempuan;

sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 orang anak jadi total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, hingga mereka dewasa.

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp. 2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);**

7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum para Penggugat Rekonvensi / para Tergugat konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.776.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Selasa**, tanggal **26 Mei 2020** oleh **Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, dan **A. A. Ayu Dharma Yanthi. S.H., M.Hum.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 41 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28 Mei 2020** oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marthen Benu, S.H., Panitera pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H. **Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.**

A. A. Ayu Dharma Yanthi. S.H., M.Hum.

Panitera,

Marthen Benu, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp.	250.000,-
3. Biaya panggilan	:	Rp.	2.480.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,- +
Jumlah	:	Rp.	2.776.000,-

(dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

+

Putusan No. 1/Pdt.G/2020/PN.Wgp. Hal 42 dari 42